



## IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

---

ABDUL AZIZ\*

---

\* STAI Diponegoro Tulungagung

Email : [mbahaziz085@gmail.com](mailto:mbahaziz085@gmail.com)

### ABSTRACT

*There is an opinion among Western scholars that waqf institutions can no longer carry out their economic role in the present. Instead of being a vital institution as it really played out in the pre-modern era, waqf today seems to be an obstacle to development in Muslim countries. Therefore, this paper is intended to refute this opinion and attempt to demonstrate the economic impact of waqf for Muslim communities in the current economic context. In the last part, this paper also brings out some of the prerequisites needed for the revitalization of waqf in the present.*

**Keywords: Wakqf, Economic development, income distribution.**

## ABSTRAK

*Ada pendapat di kalangan ulama Barat bahwa lembaga wakaf sudah tidak dapat lagi menjalankan peran ekonominya di masa sekarang. Alih-alih menjadi lembaga vital seperti yang benar-benar dimainkan di era pra-modern, wakaf saat ini tampaknya menjadi penghambat pembangunan di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membantah pendapat tersebut dan upaya untuk menunjukkan dampak ekonomi dari wakaf bagi masyarakat Muslim dalam konteks ekonomi saat ini. Pada bagian terakhir, makalah ini juga membawa beberapa prasyarat yang diperlukan untuk revitalisasi wakaf di masa sekarang.*

**Kata Kunci: Wakaf, Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan.**

## Pendahuluan

Wakaf telah menjadi institusi unik yang diperkenalkan oleh Islam. Menurut pendapat umum para cendekiawan Muslim, tidak ada wakaf di Arab sebelum Islam, baik dalam bentuk bangunan maupun tanah. Para ahli hukum Muslim menelusuri institusi tersebut hingga masa Nabi (saw). Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung mendefinisikan wakaf atau membuat referensi khusus untuk itu, namun, ia mendorong Muslim untuk melakukan amal. Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang dermawan menafkahkan hartanya di jalan-Nya.<sup>1</sup>

Sejak kemunculan Islam, kaum muslimin secara sukarela memberikan hartanya untuk kepentingan orang lain dalam bentuk wakaf. Sepanjang sejarah peradaban Islam, terlihat jelas bahwa ruang lingkup, pengaruh, besaran dan kelangsungan wakaf jauh lebih besar dari lembaga sukarela lainnya dalam Islam seperti sedekah, hibah, wasiyah, qardh, dan nadhr.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan lembaga yang dinamis pada masa awal masyarakat Islam, jauh sebelum hal itu terjadi di Barat, dan memberikan kontribusi yang cukup besar

---

<sup>1</sup> (al-Baqarah [2]: 245)

<sup>2</sup> AA Islahi, 1996. *Penyediaan barang publik: Peran sektor sukarela (wakaf) dalam sejarah Islam. Dalam MA Mannan (Red.), **Pembiayaan pembangunan dalam Islam** Jeddah: IRTI-IDB, 367-391.*

bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat Muslim.<sup>3</sup> Ada sejumlah besar bangunan dan layanan bagi masyarakat yang telah dibiayai dan dilestarikan selama berabad-abad melalui sistem ini di semua bagian dunia Muslim. Banyak wakaf bahkan bertahan selama lebih dari setengah milenium dan beberapa bahkan lebih dari satu milenium. Keberhasilan waqaf sistem kemudian menyebar ke Barat selama Perang Salib dan kemudian diadopsi sebagai bagian dari lembaga sosial mereka. Telah diakui bahwa Universitas Oxford yang terkenal di Inggris dibangun di atas model wakaf Islam.

Namun demikian, beberapa sarjana Barat memiliki pandangan negatif terhadap lembaga ini. Mereka telah menganggap wakaf sebagai lembaga usang yang tidak lagi relevan dan karenanya tidak dapat memainkan peran penting dalam ekonomi kontemporer seperti yang terjadi di masa lalu. Menurut pandangan ini, wakaf adalah bagian dari jebakan institusional yang menghambat pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, bersama dengan hukum waris Islam dan tidak adanya konsep korporasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem wakaf menghambat pengumpulan sumber daya dan mengunci sumber daya yang besar ke dalam organisasi yang tidak produktif untuk penyampaian layanan sosial. Dengan kata lain, wakaf menjadi tidak berfungsi karena sifatnya yang tidak fleksibel. Tulisan ini secara umum mencoba membantah pendapat tersebut dengan memberikan penjelasan tentang potensi dampak sistem wakaf terhadap pembangunan ekonomi. Ada sejumlah besar bangunan dan layanan bagi masyarakat yang telah dibiayai dan dilestarikan selama berabad-abad melalui sistem ini di semua bagian dunia Muslim. Banyak wakaf bahkan bertahan selama lebih dari setengah milenium dan beberapa bahkan lebih dari satu milenium. Keberhasilan wakaf pengantar ini kemudian disusun sebagai berikut. Dimulai dengan pengenalan singkat di ikuti dengan diskusi tentang definisi wakaf dan karakteristik uniknya.

---

<sup>3</sup>Chapra, 2008. *Teori pembangunan Ibn Khaldun: Apakah itu membantu menjelaskanrendahnya kinerja dunia Muslim saat ini?* *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 37(2),836-863.

Setelah itu, Jurnal ini mencoba untuk menunjukkan dampak ekonomi dari wakaf pada ekonomi kontemporer. Beberapa prasyarat yang diperlukan untuk revitalisasi wakaf dalam pelaksanaannya saat ini disajikan pada bagian selanjutnya. Akhirnya, Jurnal ini diakhiri dengan kesimpulan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif berupa penelitian kepustakaan dengan melakukan diskusi berdasarkan buku dan literatur lain sebagai sumber referensi penelitian.<sup>4</sup>

Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan memberikan gambaran terkait Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pertumbuhan Ekonomi. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari sumber pustaka referensi, kemudian mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data tersebut untuk perbandingan dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data didasarkan pada referensi dari artikel jurnal, buku, dan sumber pencarian di internet.

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan caramembaca, mempelajari dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang mengikuti pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangkateori”. Teknik ini dilakukan untuk memperkuat fakta dengan membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori danpraktek yang penulis teliti saat ini mengenai Implementasi Wakaf Produktif untuk Pertumbuhan Ekonomi . Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan penelitian melalui teknik kepustakaan.

### **Pengertian dan Karakteristik Wakaf**

*Wakaf* adalah jenis amal sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Itu diberkahi untuk bertujuan amal selamanya dan menonjol sebagai salah satu pencapaian terbesar sepanjang sejarah peradaban Islam.

---

<sup>4</sup> S Arikunto (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rinka Cipta.  
[ Abdul Aziz ] Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dalam bahasa Arab, kata “*wakaf*” (*pl. awqaf*) secara harfiah berarti menahan, membatasi, melarang, menahan, mencegah, atau menahan. Secara hukum berarti “melindungi sesuatu, dengan mencegahnya menjadi milik orang ketiga.”<sup>5</sup>

Waqaf sebagai "amal abadi yang berarti memegang properti tertentu dan melestarikannya untuk keuntungan terbatas dari tujuan filantropi tertentu.”<sup>6</sup>

*Wakaf* dari perspektif *syari'ah* sebagai "memegang *maal* (aset) dan mencegah konsumsinya untuk tujuan berulang kali mengekstraksi hasilnya untuk kepentingan tujuan yang mewakili kebenaran atau filantropi”. Menurut Kahfi, pengertian ini dapat mencakup kedua jenis *wakaf*, yaitu (1) *wakaf abadi* yang disepakati oleh keempat mazhab *fiqh*, dan (2) *wakaf sementara* atas kehendak dan kondisi pendirinya yang disetujui oleh madzhab Maliki. dari *fiqh* saja.

Selain itu, definisi tersebut juga mencakup beberapa bentuk *wakaf* yang baru dibuat dalam bahasa Arab, kata “*wakaf*” (*pl. awqaf*) secara harfiah berarti menahan, membatasi, melarang, menahan, mencegah, atau menahan. Secara hukum berarti “melindungi sesuatu, dengan mencegahnya menjadi milik orang ketiga” yang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur *fiqh* klasik, seperti *wakaf* hak finansial dan *wakaf* hak pakai. Lebih lanjut, berdasarkan definisi di atas, penyertaan semua jenis *maal* (harta) untuk tujuan *wakaf* juga dimungkinkan. Oleh karena itu, *wakaf* tidak harus dalam bentuk harta tetap seperti tanah atau bangunan, tetapi bisa juga dalam bentuk harta likuid.

Seperti uang tunai atau saham. Mengenai harta yang dapat *di Wakafkan*, membuka banyak potensiharta yang baru-baru ini antara lain: (1) pemberian hak atas beberapa harta yang darinyadapat diperoleh manfaat, bunga atau keuntungan; (2) pemberian bunga atau keuntungan dari beberapa properti; (3) '*wakaf* oleh pengguna', dan *wakaf* tersebut tidak akan berhenti menjadi *wakaf* hanya karena pengguna telah berhenti, terlepas dari periode penghentian tersebut; (4) hibah atau

---

<sup>5</sup> Mochammad Arif Budiman The Significance of waqf for Economic development.

<sup>6</sup>M. Kahfi **Waqf** dari komunitas Muslim di negara-negara Barat: Sebuah pemikiran awal untuk mendamaikan prinsip-prinsip **Syariah** dengan hukum negara.

*nazar* yang diakui secara adat sebagai agama dan amal; (5) *wakaf* keluarga (*wakaf al-aulad*), dan (6) *wakaf al nuqud* (wakaf tunai). Mengingat semua jenis harta yang disebutkan oleh Rasyid, dan ini juga sejalan dengan Kahfi, menjadi lebih jelas bahwa *wakaf* tidak boleh dibatasi dalam bentuk harta tetap seperti yang dirasakan secara luas oleh mayoritas umat Islam termasuk yang ada di Indonesia, tetapi bisa juga berupaharta benda. Dalam bentuk bervariasi lainnya baik dalam aset tetap atau liquid.<sup>7</sup>

Sebagai jenis kebajikan khusus, *wakaf* memiliki tiga karakteristik unik:

1. Perpetuity, yang berarti bahwa sekali harta yang *diwakafkan* tetap *wakaf* selama-lamanya. Istilah Arab untuk selamanya adalah *ta'bid*.
2. Irrevocability, yang berarti tidak adanya kekuatan dari pemukim (*waqif*) untuk mencabutsumbangannya sewaktu-waktu. Menurut Abu Yusuf, *wakaf* efektif dan mengikat segerasetelah pernyataan dibuat oleh pemberi hibah tanpa perlu penyerahan kepemilikan kepada penerima.
3. Inalienability, artinya setelah dibuat pernyataan yang sah, benda *wakaf* keluar darikepemilikan *wakif* dan tidak dapat dipindahtanganan atau dialihkan baik oleh *wakif* maupun *mutawalli* dan ahli warisnya tidak dapat mengambilnya. melalui warisan.

Ketiga sifat di atas bersumber dari *hadits* Nabi tentang tanah *wakaf* oleh 'Umar bin Khattab di mana Nabi telah menyebutkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diberikan sebagaihadiah atau warisan. Berdasarkan *hadits* ini, sebagaimana dikutip dari Kahfi, *sedekah* yangdilakukan berulang-ulang setelah pendonor meninggal juga merupakan *kebiasaan* selamasedekah tersebut tetap bermanfaat bagi umat Islam. *Hadis* ini ditafsirkan untuk menetapkankebolehan wakaf permanen dan *wakaf* temporal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rashid, SK 2011. *Langkah-langkah hukum dan administratif tertentu untuk kebangkitan dan pengelolaan wakaf yang lebih baik. Seri Kertas Kerja IRTI No. 1432-02, 1-27.*

<sup>8</sup> MT Sabit, & A Hamid, Hambatan konsep wakaf saat ini terhadap pengembangan properti wakaf dan alternatif yang direkomendasikan, 27-38.

### Dimensi Ekonomi Lembaga *Wakaf*

Meskipun ada sejumlah besar literatur yang dihasilkan tentang aspek hukum dan agamawakaf, perhatian yang sama belum diberikan untuk mengeksplorasi perannya dalam kehidupanekonomi umat Islam. Secara historis, wakaf telah memainkan fungsi yang berharga. Dalam aspek ekonomi dan selalu memiliki potensi untuk melakukannya.<sup>9</sup>

*Wakaf* dapat dianggap sebagai lembaga ekonomi fundamental untuk tujuan menghasilkan kegiatan ekonomi sementara pada saat yang sama memastikan bahwa manfaat akan diperoleh bagian-bagian tertentu dari masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam pengertian ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan danadan sumber daya lainnya dari konsumsi saat ini dan menginvestasikannya ke dalamasetproduktif dan prospektif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi masa depanoleh individu atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wakaf merupakankombinasi yang khas antara tindakan menabung dan tindakan investasi. Ini beroperasi dengan mengambil sumber daya tertentu dari konsumsi dan secara bersamaan menempatkan mereka dalam bentuk aset produktif yang meningkatkan akumulasi modal dalam perekonomian. Wakaf menyiratkan pengorbanan kesempatan konsumsi saat ini untuk tujuan kebaikan untuk menyediakan pendapatan dan layanan bagi masyarakat dan generasi berikutnya.<sup>11</sup>

Sesuai dengan prinsip kekekalan dalam wakaf, harta wakaf tidak boleh dijual atauhilenyapkan dalam bentuk apapun. Itu harus tetap berada di domain wakaf selamanya. Jika ada wakaf baru, itu akan ditambahkan ke domain itu. Oleh karena itu, wakaf. Harta benda akan terus bertambah dan pada saat yang sama tidak boleh berkurangkarena larangan mengkonsumsi harta wakaf atau membiarkannya

---

<sup>9</sup> AA Islahi, 1996. *Penyediaan barang publik: Peran sektor sukarela (wakaf) dalam sejarah Islam. Dalam MA Mannan (Red.), Pembiayaan pembangunan dalam Islam Jeddah: IRTI-IDB, 367-391.*

<sup>10</sup> Mochammad Arif Budiman The Significance of waqf for Economic development.

<sup>11</sup> M Kahfi,. *Waqf dari komunitas Muslim di negara-negara Barat: Sebuah pemikiran awal untuk mendamaikan prinsip-prinsip Syariah dengan hukum negara.*

mengganggu karenatindakan atau kelalaian atau pelanggaran. Oleh karena itu, *wakaf* bukan hanya investasi, tetapi merupakan investasi kumulatif dan meningkat. Hal ini didukung oleh sejarah perkembangan tanah-tanah Muslim dimana luasan harta wakaf diperkirakan lebih darisepertiga dari tanah pertanian di beberapa negara termasuk Turki, Maroko, Mesir, dan Syria.

Dinamika lembaga *wakaf* dan mekanismenya karenanya dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi di masa sekarang. Lebih lanjut, kontribusi *wakaf* bagi pembangunan ekonomi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

### **1. Mengurangi pengeluaran dan partisipasi pemerintah dalam perekonomian**

*Wakaf* pada hakekatnya bukan merupakan bagian dari pendapatan atau pengeluaran pemerintah, melainkan merupakan zakat yang diberikan secara sukarela oleh orang-orang Muslim yang mampu dimasyarakat untuk melayani kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dibiayai dengan *wakaf* Dengan demikian, pemerintah dapat menghemat anggaran dan pengeluaran yang pada awalnya direncanakan untuk kepentingan umum. Anggaran ini kemudian dapat disalurkan secara efektif untuk kegiatan pembangunan penting lainnya. Dalam pengertian inilah lembaga *wakaf* dapat menggantikan beban dan tanggung jawab pemerintah serta mengurangi partisipasinya dalam perekonomian. Semakin banyak dan *wakaf* yang terkumpul untuk proyek-proyek pembangunan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat, maka semakin kecil porsi pemerintah untuk proyek-proyek tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat, maka semakin kecil porsi pemerintah untuk proyek-proyek tersebut.

*Wakaf* dapat menempatkan partisipasi pemerintah dalam perekonomian dalam proporsi dan perspektif yang tepat. Dalam ekonomi global saat ini, sektor swasta harus diberi ruang yang jauh lebih besar untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi karena ekonomi yang didorong oleh efisiensi biasanya dapat didorong oleh sektor swasta ini. Ekonomi inovasi dan kreativitas dapat dipupuk ketika sektor swasta memiliki banyak peluang untuk bermanuver.

Umumnya, besarnya partisipasi pemerintah dalam perekonomian akan menghambat kemajuan sektor swasta. Dengan semakin besar birokrasi pemerintah, ada kecenderungan besar untuk ekonomi menjadi lebih terpusat. Itu dengan demikian, pemerintah dapat menghemat anggaran dan pengeluaran yang pada awalnya direncanakan untuk kepentingan umum. Anggaran ini kemudian dapat disalurkan secara efektif untuk kegiatan pembangunan penting lainnya. pemerintah serta mengurangi partisipasinya dalam perekonomian<sup>12</sup>

## 2. Mencegah pembiayaan defisit dan penurunan suku bunga

Pinjaman pemerintah melalui pembiayaan defisit pada dasarnya dapat dicegah dengan komitmen aktif masyarakat terhadap kebutuhan sosial ekonomi. Pembiayaan defisit biasanya berdampak buruk pada keuangan pemerintah. Dalam kondisi ekonomi dunia yang bergejolak saat ini, sektor publik harus mengurangi pinjaman publiknya untuk mencegah kemungkinan krisis di masa depan. Krisis keuangan sebelumnya yang melanda negara-negara Asia Timur memberikan pelajaran berharga bahwa pinjaman besar oleh publik maupun swasta, terutama dari sumber eksternal, membawa dampak negatif yang berlebihan di kawasan.<sup>13</sup>

Menegaskan bahwa sistem *wakaf* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan pengeluaran pemerintah secara besar-besaran. Hal ini pada gilirannya mengarah pada pengurangan defisit

---

<sup>12</sup> Hassan, MK 2010. *Model pengentasan kemiskinan terpadu yang menggabungkan zakat, wakaf dan keuangan mikro. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional ke-7 – Epistemologi Tauhid: Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Bangi, Malaysia

<sup>13</sup> Nik Hassan, NM2008. *Ekonomi Lembaga Wakaf* Makalah disajikan di Seminar Internasional *Wakaf*. Johor Bahru, 11-12 Agustus

anggaran, yang mengurangi kebutuhan akan pinjaman pemerintah dan mengekang 'efek crowding-out'. Pada akhirnya, hal ini juga menyebabkan penurunan tingkat bunga yang merupakan hambatan dasar bagi investasi dan pertumbuhan swasta.

### 3. Memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan

Lembaga *wakaf* juga memainkan peran penting untuk mencapai distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dalam perekonomian. Nik Hassan (2008:13) menilai bahwa melalui sumbangan sukarela orang kaya untuk kepentingan Umum, *wakaf* dapat berimplikasi positif pada redistribusi kekayaan. Pendekatan sukarela semacam ini memiliki hasil yang jauh lebih baik daripada redistribusi melalui pajak dan belanja transfer pemerintah karena instrumen pajak memiliki implikasi biaya yang lebih besar untuk pelaksanaannya. Karena perumusan pajak yang kurang tepat, biaya pemungutan pajak dapat menimbulkan beban yang tidak perlu bagi pemerintah. Demikian pula dalam transfer belanja pemerintah melibatkan biaya yang besar. Sebaliknya, dalam bentuk *wakaf*, biaya pengumpulannya akan sangat murah dan dalam banyak kasus bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Namun, karena sejauh ini belum ada ukuran redistribusi yang optimal, maka sulit untuk memastikan tingkat redistribusi kekayaan melalui *wakaf*. Teori ekonomi menyiratkan bahwa jika redistribusi diserahkan kepada individu, hasilnya mungkin tingkat redistribusi.

Dengan demikian, akumulasi modal swasta dapat secara sukarela diberkahi untuk membiayai dan mengembangkan pelayanan sosial kepada masyarakat tanpa terjebak dalam pembiayaan defisit sama sekali. Pendekatan pertama menyatakan bahwa individu mendistribusikan kembali pendapatannya sebagai akibat dari perasaan altruistik terhadap orang lain. Namun, sebagian besar teori yang menganggap pemerintah sebagai agen redistributif menunjukkan fakta bahwa tingkat pendapatan redistribusi

ekuilibrium yang dicapai oleh orang-orang swasta kurang optimal. Oleh para ekonom Islam. Dengan kata lain, pembentukan kembali dan revitalisasi sistem *wakaf* harus dianggap sebagai langkah vital dalam perjuangan penghapusan *riba*. Oleh karena itu, penghapusan atau pengurangan bunga secara bertahap melalui sistem *wakaf* harus dipertimbangkan. Wakaf dapat memenuhi fungsi-fungsi ini dengan sumbangan sukarela yang diberikan oleh sumur kepada orang-orang. Dalam 'Economic Theories of Redistribusi', agen redistributif dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok penduduk. Kelompok pertama, yang berpenduduk sedikit, mengambil individu sebagai agen redistributif dan kelompok kedua, sebaliknya, mengambil pemerintah sebagai agen redistributif. Mayoritas teori ekonomi termasuk dalam kelompok kedua ini sementara teori yang membahas individu dan institusi swasta sebagai agen redistributif sangat jarang.

Pendekatan pertama menyatakan bahwa individu mendistribusikan kembali pendapatannya sebagai akibat dari perasaan altruistik terhadap orang lain. Namun, sebagian besar teori yang menganggap pemerintah sebagai agen redistributif menunjukkan fakta bahwa tingkat pendapatan redistribusi ekuilibrium yang dicapai oleh orang-orang swasta kurang optimal. Teori ekonomi menyiratkan bahwa jika redistribusi diserahkan kepada individu, hasilnya mungkin tingkat redistribusi suboptimal.<sup>14</sup>

Namun, karena sejauh ini belum ada ukuran redistribusi yang optimal, maka sulit untuk tingkat redistribusi kekayaan melalui *wakaf*. sistem tersebut optimal atau suboptimal. Karena *wakaf* yang dilakukan oleh orang kaya memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan orang miskin pada khususnya. Fitur ini berfungsi untuk mengurangi efek

---

<sup>14</sup> *Baskan. 2002. Sistem wakaf sebagai mekanisme redistribusi di Kekaisaran Ottoman Universitas Northwestern, Departemen Ilmu Politik.*

ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Berbeda dengan dampak jangka pendek dari kebijakan anggaran pemerintah, lembaga *wakaf* dapat menghilangkan kecenderungan konsentrasi kekayaan di tengah masyarakat.

#### **4. Memberantas Kemiskinan**

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan selalu menjadi salah satu masalah paling kritis dan abadi yang dihadapi masyarakat. Ada cara untuk menangani masalah kemiskinan, mulai dari tindakan preventif hingga kuratif. Salah satu cara penting untuk mengentaskan kemiskinan.

Zakat yang selama ini berperan dan berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk menanggulangi masalah akut. Amal memiliki banyak sekali bentuk, tetapi bentuk amal yang tahan lama adalah yang memiliki ciri keabadian. Lembaga *wakaf* adalah amal abadi dalam sistem Islam.

Melalui *wakaf*, aset jangka panjang yang menghasilkan aliran pendapatan dapat diciptakan dan dilestarikan. Aset ini jelas membantu proses produksi dan penciptaan kekayaan. *Wakaf* dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dengan secara khusus menargetkan orang miskin sebagai penerima utama manfaatnya.

Wakaf juga dapat dibentuk dengan tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan melatih keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin karena keuangan mikro sejati tidak dapat menciptakan kekayaan kecuali dikombinasikan dengan keterampilan kewirausahaan. Memang semua program bantuan teknis termasuk untuk pengentasan kemiskinan dapat diselenggarakan sebagai *wakaf*.<sup>15</sup>

#### **5. Meningkatkan Kemajuan Ekonomi**

Secara umum, harta *wakaf* yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kemajuan ekonomi dalam negeri telah dibuktikan dimasa

---

<sup>15</sup> Obaidullah, M. & Khan, T. 2008. *Pengembangan keuangan mikro Islam: Tantangan dan inisiatif*. Jeddah: Bank Pembangunan Islam

lalu, khususnya pada masa Kekaisaran Ottoman, bahwa *wakaf* dan ekonomi sangat terhubung ke arah yang positif. Seiring berkembangnya lembaga *wakaf*, perekonomian negara juga ikut maju. Semakin besar ukuran harta *wakaf*, semakin besar ukuran keterlibatan swasta dan semakin maju perekonomian. Terdapat korelasi positif antara partisipasi aktif sektor swasta dalam perekonomian dengan kemajuan ekonomi nasional.

Lebih menarik lagi, karena *wakaf* menyediakan barang publik dan dengan demikian memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai, wakaf memecahkan masalah kekurangan pasokan barang publik, yang sering diamati dalam ekonomi konvensional. Mengingat luasnya keterlibatan swasta maka penyediaan *wakaf* untuk kepentingan umum begitu melimpah bahkan menciptakan kelebihan pasokan barang publik daripada kelangkaannya dalam ekonomi Islam.<sup>16</sup>

Pemberian *wakaf* sebagai bagian dari pembelanjaan di jalan Allah juga merangsang peredaran kekayaan di masyarakat seperti yang digambarkan oleh AlQur'an (al-Hashr [59]:7). Motivasi untuk *berwakaf* yang diberikan oleh Nabi dan imbalan yang dijanjikan seumur hidup dan akhirat telah mendorong umat Islam untuk melakukan amal mulia ini. Tindakan ini secara efektif dapat menghindari penimbunan dan menganggur kekayaan dalam perekonomian sehingga tetap beredar dan produktif yang pada akhirnya mengarah pada kemajuan ekonomi.

### **Prasyarat yang diperlukan untuk Revitalisasi *Wakaf***

Menyadari peran yang sangat penting dari *wakaf* dalam pembangunan sosial dan ekonomi, banyak negara Muslim telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan properti *wakaf* dan menghidupkan kembali fungsi dan kemampuan

---

<sup>16</sup> M .Cizakça. 1998. *Wakaf dalam sejarah dan implikasinya bagi ekonomi Islam modern. Studi Ekonomi Islam, Vol. 6(1), 437-463.*

mereka untuk menyediakan layanan penting yang mereka berikan di masa lalu. Aset *wakaf* yang ada disebagian besar negara Muslim mewakili sejumlah besar kekayaan sosial yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan banyak layanan sosial, terutama dengan peningkatan nilai modal mereka sebagai akibat dari perubahan ekonomi dan demografi.

Namun, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi jika *wakaf* dimaksudkan untuk memainkan kembali peran penting dalam pengembangan ekonomi Muslim. Dibawah ini adalah beberapa prasyarat yang dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim.

**Pertama**, mengeluarkan kerangka hukum baru yang memberikan definisi yang jelas tentang *wakaf*, mendefinisikan fungsi dan tujuannya, mengatur lembagainya secara efektif, dan mengatur peran sosial dan ekonominya. Selain itu, kerangka hukum tersebut harus memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk property *wakaf* dan mengatur kepemilikan kembali semua properti *wakaf* yang dialihkan ke publik atau pribadi. Serta untuk meninjau catatan lama wakaf untuk menetapkan kembali hak wakaf atas banyak real estate yang hilang.

**Kedua**, merevisi pengelolaan *wakaf*, khususnya jenis investasi *wakaf* dan memberikan dukungan teknis, manajerial, dan pembiayaan kepada pengelola *wakaf* untuk membantu meningkatkan produktivitas properti *wakaf*. Hal ini dilakukan untuk memenuhidua tujuan: (1)meningkatkan efisiensi dan produktivitas harta *wakaf* dan (2)meminimalisasi potensi praktik ketidakjujuran dan korupsi yang dilakukan oleh parapengelola *wakaf* (*nazers*). Ada juga kebutuhan untuk memberikan gaya manajemen baru yang sesuai dengan lembaga *wakaf* dan menyediakan checks and balances yang memadai dalam pengelolaan *wakaf*.

**Ketiga**, merevisi konsep klasik fiqh tentang *wakaf* agar dapat mengakomodasi berbagai bentuk baru dari potensi *wakaf* khususnya di bidang *wakaf* hasil dan *wakaf* yang bersifat non fisik (sifat abstrak). Demikian pula konsep

*wakaf* temporer juga perlu diperluas. Karena *wakaf* didasarkan pada hukum *ijtihad* kreativitas lebih harus dilakukan dalam pengembangan lebih lanjut.<sup>17</sup>

**Keempat**, mendefinisikan kembali peran kementerian *wakaf* dengan menjadikan mereka sebagai agen pendukung dan katalisator bantuan dalam pengembangan *wakaf* daripada pengelola properti *wakaf* oleh pemerintah .

**Kelima**, membangun masterplan di masing-masing negara muslim agar dapat diaktifkan kembali. Properti *wakaf* sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat dan layanan mereka.

**Keenam**, mengakui relevansi dan pentingnya *wakaf* keluarga dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan ketentuan yang melindungi dan mengatur *wakaf* keluarga pada khususnya dan mempromosikan gagasan pembentukan *wakaf* baru pada umumnya.

Lebih lanjut juga memiliki gagasan untuk lebih mengembangkan lembaga *wakaf* di masa sekarang ini. *Pertama*, memperbesar lembaga *wakaf* dari sekedar untuk kepentingan keagamaan menuju kepentingan umum. Pengalaman di negara-negara Muslim telah menunjukkan bahwa sebagian besar *wakaf*.

lembaga-lembaga tersebut bersifat religius (masjid, kuburan, dan tempat pemujaan) sehingga tidak banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Tampaknya masyarakat lebih sadar *zakat* dan *shadaqah* sebagai sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan.<sup>18</sup>

*Kedua*, peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga *wakaf* dan investasi pada properti *wakaf* yang belum berkembang . Menurut Karim (2012), berbagai mode pembiayaan Islam kontemporer dapat digunakan untuk tujuan ini seperti *sukuk* (berdasarkan *musyarakah*, *ijarah*, atau *intifa'a*), REIT (perwalian investasi real

---

<sup>17</sup> Karim, 2012. *Investasi kontemporer dan pengembangan aset wakaf di Singapura. Makalah dipresentasikan pada International Islamic Capital Market Forum, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 September.*

<sup>18</sup> Ahmed, H. 2007. *Keuangan mikro berbasis wakaf: Mewujudkan peran sosial keuangansyariah. Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional Integrasi Wakaf di Sektor Keuangan Syariah, Singapura, 6-7 Maret*

estat), dan *istisna*. Selain itu, beberapa metodetradisional pembiayaan *wakaf* juga masih dapat digunakan seperti *hukr/ hibr* (sewa panjangatau sewa terus-menerus digunakan untuk menyewa atau leasing), *ijaratyn* (dua sewa), dan *khulluw* (kontrak pinjaman yang dibuat untuk *wakaf* yang umum digunakan di Mesir . untuk sewa).Selain itu,Model baru yang disebut Enterprise *Waqf* Fund(EWF) dengan menggabungkan model *wakaf* tunai dan modal ventura.<sup>19</sup>

Setelah merencanakan untuk melakukan investasi dalam aset *wakaf* , beberapa halberikut syari'at dan keputusan perlu diperhatikan seperti (1) *wakaf permanen versus sementara*;(2) aset bergerak versus aset tidak bergerak; (3) depresiasi atau apresiasi modal; (4) jaminanmodal; (5) profil risiko dan hasil investasi; (6) akumulasi pendapatan versus apresiasi modal;(7) potensi pendapatan negatif; dan (8) *istibdal* dan penjualan harta *wakaf*.<sup>20</sup>

*Ketiga*, meningkatkan kuantitas *wakaf* dengan mendirikan lembaga-lembaga baru.Telah diamati di negara-negara Muslim bahwa lembaga *wakaf* baru tidak didirikan. Salah satupenyebab terbatasnya lembaga *wakaf* baru mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa *wakaf* harus berupa tanah dan real estate yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hanya orang orang yang sangat kaya yang mampu menciptakan *wakaf* baru saat ini.Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah *wakaf* properti, undang-undang dan peraturan serta konsep fikih *wakaf* harus direvisi sesuai untuk memfasilitasi penciptaan dan pengembangan lembaga *wakaf* baru di masa sekarang. Survei properti *wakaf* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan *wakaf* . Ini mungkin termasuk informasi tentang jumlah yang tepat, sifat, nilai, pendapatan, objek, struktur administrasi dan rincian lain dari properti *wakaf*.

---

<sup>19</sup> Alias,2012. Strategi modal ventura dalam investasi dan pengeluaran dana *wakaf* ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 4(1), 99-126.

<sup>20</sup> Karim,2012. Investasi kontemporer dan pengembangan aset *wakaf* di Singapura. Makalah dipresentasikan pada International Islamic Capital Market Forum, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 September.

## **Kesimpulan**

Sistem *wakaf* telah memainkan peran sosial ekonomi yang signifikan sepanjang sejarah peradaban Islam. Fakta bahwa semua layanan penting diberikan tanpa biaya apapun kepada pemerintah. Hal ini tentunya memiliki banyak implikasi dan dampak penting bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan memberikan layanan penting kepada masyarakat tanpa biaya kepada negara, sistem *wakaf* dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan akhir dari setiap ekonomi modern, pengurangan besar-besaran dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan pengurangan defisit anggaran, menurunkan kebutuhan pinjaman pemerintah, dan mengarah pada penurunan suku bunga dan, dengan demikian, memotong hambatan besar bagi investasi dan pertumbuhan swasta. *Wakaf* juga dapat memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan dan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Akhirnya, *wakaf* akan meningkatkan kemajuan ekonomi Negara secara keseluruhan.

Lebih menarik lagi, *wakaf* dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut di atas tanpa paksaan negara atau melalui cara yang biasa, yaitu pajak redistributif, tetapi melalui sumbangan sukarela yang dilakukan oleh orang-orang baik untuk dilakukan orang-orang di masyarakat.

Semua peran penting *wakaf* ini akan mungkin tercapai di zaman modern ini jikabeberapa prasyarat mengenai kerangka hukum, konsep *fikih wakaf*, manajemen dan perencanaan dapat ditingkatkan secara komprehensif. Selain itu, menjadikan harta *wakaf* menghasilkan pendapatan, memperbesar *wakaf* untuk tujuan sosial ekonomi dan mendirikan lembaga *wakaf* baru juga merupakan cara strategis dan penting untuk dilakukan.

## Daftar Pustaka

- AA Islahi, 1996. *Penyediaan barang publik: Peran sektor sukarela (wakaf) dalam sejarah Islam. Dalam MA Mannan (Red.), **Pembiayaan pembangunan dalam Islam Jeddah: IRTI-IDB**, 367-391.*
- Ahmed, H. 2007. ***Keuangan mikro berbasis wakaf: Mewujudkan peran sosial keuangansyariah***. Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional Integrasi **Wakaf** di Sektor Keuangan Syariah, Singapura, 6-7 Maret
- Alias, 2012. *Strategi modal ventura dalam investasi dan pengeluaran dana wakaf ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 4(1), 99-126.
- Arikunto S (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rinka Cipta.
- Basikan. 2002. *Sistem wakaf sebagai mekanisme redistribusi di Kekaisaran Ottoman Universitas Northwestern, Departemen Ilmu Politik.*
- Budiman, Mochammad Arif, The Significance of waqf for Economic development.
- Chapra, 2008. *Teori pembangunan Ibn Khaldun: Apakah itu membantu menjelaskanrendahnya kinerja dunia Muslim saat ini? Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 37(2),836-863.
- Hassan, MK 2010. *Model pengentasan kemiskinan terpadu yang menggabungkan zakat, wakaf dan keuangan mikro. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional ke-7 – Epistemologi Tauhid: Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Bangi, Malaysia
- Karim, 2012. *Investasi kontemporer dan pengembangan aset wakaf di Singapura. Makalah dipresentasikan pada International Islamic Capital Market Forum, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 September.*
- M Kahfi,. ***Waqf*** dari komunitas Muslim di negara-negara Barat: Sebuah pemikiran awal untuk mendamaikan prinsip-prinsip **Syariah** dengan hukum negara.
- M .Cizakça. 1998. *Wakaf dalam sejarah dan implikasinya bagi ekonomi Islam modern. Studi Ekonomi Islam*, Vol. 6(1), 437-463.
- M. Kahfi ***Waqf*** dari komunitas Muslim di negara-negara Barat: Sebuah pemikiran awal untuk mendamaikan prinsip-prinsip **Syariah** dengan hukum negara.
- Mochammad Arif Budiman The Significance of waqf for Economic development.
- MT Sabit, & A Hamid, Hambatan konsep wakaf saat ini terhadap pengembangan properti wakaf dan alternatif yang direkomendasikan, 27-38.
- Nik Hassan, NM 2008. *Ekonomi Lembaga Wakaf* Makalah disajikan di Seminar Internasional **Wakaf**. Johor Bahru, 11-12 Agustus
- Obaidullah, M. & Khan, T. 2008. ***Pengembangan keuangan mikro Islam: Tantangan dan inisiatif***. Jeddah: Bank Pembangunan Islam
- Rashid, SK 2011. *Langkah-langkah hukum dan administratif tertentu untuk kebangkitan dan pengelolaan wakaf yang lebih baik. Seri Kertas Kerja IRTI No. 1432-02, 1-27.*